KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL

Keterbukaan Informasi ini dibuat Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Toba Bara

PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk
("PERSEROAN")

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang pertambangan batubara melalui entitas anak

Kantor Pusat:
Treasury Tower Lantai 33, District 8, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 5020 0353, Faksimili: (62-21) 5020 0352
Email : corsec@tobabara.com, Website: www.tobabara.com

Keterbukaan informasi ("**Keterbukaan Informasi**") ini memuat informasi terkait dengan rangkaian transaksi terkait pembelian 100% saham di PT Batu Hitam Perkasa ("**BHP**"), suatu perseroan tertutup sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, yang sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dimiliki 100 % (seratus persen) dan dikendalikan oleh Perseroan; (ii) transaksi jual beli saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk ("**SIS**") di BHP dengan TBE dan Perseroan. Rangkaian transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**").

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar, tidak ada informasi penting dan material yang tidak diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) tidak mengandung Benturan Kepentingan dan tidak merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

I. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. UMUM

Pada tanggal 12 Desember 2018, secara berturut-turut telah ditandatangani perjanjian-perjanjian berikut ini:

1. Perjanjian Jual Beli Saham AIM

   TBE menandatangani perjanjian jual beli saham dengan AIM atas seluruh saham-saham milik AIM di BHP berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Batu Hitam Perkasa Nomor 14, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pembelian Saham AIM**").

2. Perjanjian Jual Beli Saham SIS

   TBE dan Perseroan menandatangani perjanjian jual beli saham dengan SIS atas seluruh saham-saham milik SIS di BHP berdasarkan:

   a) Akta Jual Beli Saham PT Batu Hitam Perkasa Nomor 15 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan mana SIS menjual 6.451.547 sahamnya di BHP kepada TBE (selanjutnya disebut "**AJB SIS TBE**"); dan

   b) Akta Jual Beli Saham PT Batu Hitam Perkasa Nomor 16 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan mana SIS menjual 1 sahamnya di BHP kepada Perseroan (selanjutnya disebut "**AJB SIS Perseroan**").

   (selanjutnya AJB SIS TBE dan AJB SIS Perseroan disebut sebagai "**Perjanjian Pembelian Saham SIS**").

(Perjanjian Jual Beli Saham AIM dan Perjanjian Jual Beli Saham SIS secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Transaksi Material**").

Transaksi-transaksi tersebut di atas merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dikarenakan keseluruhan nilai transaksi merupakan 27,33% (dua puluh tujuh koma tiga persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian periode 30 Juni 2018, yang dilakukan penelaahan terbatas (*limited review*) oleh Kantor Akuntan Public Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporannya No. RPC 7919/PSS/2018 tanggal 28 Agustus 2018. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan dalam angka 2.a Peraturan No. IX.E.2, Perseroan tidak diwajibkan untuk mempersiapkan penelaahan Pihak Independen Sehubungan, namun Perseroan wajib untuk mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Bapepam-LK.

B. ALASAN DAN LATAR BELAKANG SERTA PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL

1. **Latar Belakang Transaksi Material**

   Sesuai dengan visi Perseroan untuk menjadi salah satu perusahaan energi terintegrasi terbaik di Indonesia, beberapa tahun terakhir ini Perseroan telah melakukan beberapa inisiatif strategis dengan melakukan diversifikasi usaha di bidang kelistrikan. Di tahun 2016, Perseroan memulai proses diversifikasi usaha tersebut melalui pembentukan anak perusahaan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) untuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2x50 megawatt (MW) di Provinsi Gorontalo, Sulawesi. Pada awal 2017, anak perusahaan Perseroan, PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) dibentuk untuk proyek berikutnya yakni PLTU, 2x50 MW di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi. Melalui pelaksanaan Transaksi Material, Perseroan secara langsung berkesempatan untuk memiliki 100% (seratus persen) kepemilikan saham di BHP yang merupakan pemegang 5% (lima persen) saham di PT Paiton Energy (selanjutnya disebut "**PE**"), yang merupakan perusahaan pembangkit listrik yang didirikan pada bulan Februari 1994 dan memulai operasi komersial dua pembangkit listrik (Unit 7 dan 8) pada bulan Mei dan Juli 1999. Kapasitas masing-masing unit adalah 615MW. Pada bulan Maret 2012, PE memulai operasi komersial Unit 3 yang berkapasitas 815 MW. Unit 3 merupakan pembangkit listrik tenaga batubara pertama yang menggunakan teknologi boiler bersistem supercritical (*Super Critical Boiler Technology*) di Indonesia. *Super critical Boiler Technology* memberikan efisiensi yang lebih tinggi, konsumsi bahan bakar lebih rendah dan kemudian menurunkan emisi CO_2. Batubara dengan kandungan belerang dan abu yang sangat rendah dipasok dari Kalimantan dan Sumatra. BHP juga merupakan pemegang 5% (lima persen) saham di Minejesa Capital BV ("**Minejesa**"), suatu perusahaan yang khusus dibentuk dalam rangka penerbitan obligasi global untuk kepentingan PE. Minejesa mempunyai struktur kepemilikan saham yang identik dengan PE.

2. **Alasan dan Pertimbangan Dilakukannya Transaksi Material**

   PE merupakan salah satu perusahaan pembangkit listrik terbesar yang memenuhi sekitar 10% dari produksi listrik di sistem Jawa-Bali. Mengingat PE telah berproduksi komersial sejak tahun 1999 serta dengan dilakukannya Transaksi Material diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan Perseroan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk ke depannya. Disamping itu dilakukannya Transaksi Material telah sejalan dengan strategi Perseroan untuk mengembangkan usaha di bidang ketenagalistrikan yang pada akhirnya dapat menjadi salah satu perusahaan energi terintegrasi terbaik di Indonesia.

3. **Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan**

   (dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Saldo Historis Konsolidasian Perseroan 30 Juni 2018	Saldo Historis BHP 30 Juni 2018	Penyesuaian Proforma	Saldo Proforma Konsolidasian Perseroan 30 Juni 2018
Aset Lancar	114.329.570	1.306.599	17.975.197	133.611.366
Aset Tidak Lancar	256.548.393	22.615.275	43.842.954	323.006.622
Total Aset	370.877.963	23.921.874	61.818.151	456.617.988
Liabilitas Jangka Pendek	68.212.672	1.852	5.966.430	75.120.954
Liabilitas Jangka Panjang	105.085.292	12.564.973	63.770.953	181.421.218
Total Liabilitas	173.297.964	12.566.825	73.677.383	259.542.172
Total Ekuitas	197.579.999	11.355.049	(11.859.232)	197.075.816
Pendapatan	187.291.039	-	-	187.291.039
Beban Pokok Pendapatan	(125.331.360)	-	-	(125.331.360)
Laba (Rugi) Bruto	61.959.679	-	-	61.959.679
Laba (Rugi) Operasi	48.062.142	-	-	48.062.142
Laba (Rugi) Bersih	31.220.628	-	(604.183)	30.716.445

ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN INFORMASI POSISI KEUANGAN DAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN PROFORMA PADA TABEL DIATAS

Tujuan informasi posisi keuangan dan laba rugi konsolidasian proforma ini adalah untuk memperlihatkan dampak signifikan transaksi-transaksi di atas terhadap informasi keuangan konsolidasian Perseroan jadoa disumsikan transaksi-transaksi tersebut terjadi pada tanggal 30 Juni 2018.

Informasi posisi keuangan dan laba rugi konsolidasian proforma ini disajikan untuk tujuan ilustrasi atas Transaksi serta transaksi pendanaan terkait dan tidak merepresentasikan posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan yang aktual pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Informasi keuangan konsolidasian proforma juga bukan merupakan indikasi posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan di masa mendatang.

Informasi posisi keuangan dan laba rugi konsolidasian historis Perseroan yang belum dimasukkan dalam konsolidasian dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2018 yang sudah diréviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan No. RPC-7919/PSS/2018 tertanggal 28 Agustus 2018. Sedangkan informasi posisi keuangan historis BHP yang belum disesuaikan diekstraksi dari laporan keuangan BHP tanggal 30 Juni 2018 yang sudah diauditi oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pallilingan & Rekan, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan No. PHHARP/1054b/FP/RAB/2018 tertanggal 22 Oktober 2018.

Penyesuaian proforma dibuat berdasarkan informasi yang tersedia, beberapa asumsi dibuat oleh manajemen. Penyesuaian proforma tersebut dapat berubah pada saat finalisasi penentuan nilai wajar aset dan liabilitas yang diambil alih dan alokasi harga pembelian.

Asumsi dasar yang digunakan oleh manajemen Perseroan dalam penyusunan informasi posisi keuangan dan laba rugi konsolidasian proforma tangal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

a. Transaksi akuisisi serta pendanaan telah disetujui oleh semua pihak terkait sesuai dengan persyaratan, kesepakatan, hukum dan peraturan yang berlaku.
b. Transaksi dan pencairan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Keb Hana Indonesia ("**Kreditur**") efektif pada tanggal 30 Juni 2018.
c. Hasil pencairan fasilitas kredit dari Kreditur sebesar US$118.200.000 (setelah dikurangi *up front fee* sebesar US$1.800.000) digunakan untuk melunasi saldo pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus tertanggal 2 Mei 2017 sebesar US$45.026.800, pembayaran nilai Transaksi 100% saham di BHP sebesar US$54.000.000, dan sisanya sebesar US$19.173.200 untuk modal kerja Perseroan.
d. Aset yang diambil alih dan liabilitas yang diakui, belum dapat diukur pada estimasi nilai wajar pada tanggal akuisisi. Proforma alokasi harga pembelian dibuat berdasarkan harga transaksi sebesar US$54.000.000 30 Juni 2018. Alokasi harga pembelian ke dalam nilai wajar aset dan liabilitas akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penilaian dari pihak independen. Sehingga selisih yang timbul dari nilai pengalihan dengan nilai buku neto dicatat sebagai-*goodwill*.
e. Akuisisi saham sebesar 100% dari modal ditempatkan dan disetor penuh BHP dicatat sesuai dengan PSAK No. 22 tentang "Kombinasi Bisnis". Rincian dari selisih yang timbul atas jumlah nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian proporsional nilai wajar neto aset yang teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih adalah sebagai berikut:

Nilai tercatat aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih:		
Kas di bank	US$	108.596
Investasi saham	US$	22.615.275
Beban akrual	US$	(1.852)
Utang lain-lain pihak ketiga	US$	(12.564.973)
Nilai wajar Aset – neto	US$	10.157.046
Nilai pengalihan	US$	54.000.000
Goodwill	US$	43.842.954

f. Biaya perolehan saham BHP diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan yaitu kas yang dialihkan.

PENYESUAIAN PROFORMA

Penyesuaian proforma berdasarkan estimasi dan asumsi awal yang bisa berubah dan telah tercermin pada informasi posisi keuangan dan laba rugi konsolidasian proforma sebagai berikut:

Aset lancar

1. Kas dan setara kas

   Penyesuaian proforma atas kas dan setara kas sebesar US$19.173.200 dengan perhitungan sebagai berikut.

No	Keterangan		Jumlah
1	Pencairan pinjaman yang berasal dari fasilitas kredit dari Kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 26 tanggal 29 Nopember 2018 setelah dikurangi dengan upfront fee sebesar US$ 1.800.000	US$	118.200.000
2	Pelunasan pinjaman ekisisting kepada PT Bank Mandiri (Persero) yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus tanggal 2 Mei 2017.	US$	(45.026.800)
3	Pembayaran biaya perolehan atas kepemilikan 100% saham di BHP	US$	(54.000.000)
4	Saldo pencairan pinjaman - dicatat sebagai Penyesuaian proforma atas kas dan setara kas	US$	19.173.200

2. Pajak Dibayar Dimuka

   Penyesuaian proforma atas pajak dibayar dimuka sebesar US$1.198.003. Aset yang diambil alih tidak termasuk pajak dibayar dimuka tersebut.

Aset tidak lancar

Goodwill, penyesuaian proforma untuk pengakuan *Goodwill* sebesar US$43.842.954 sehubungan dengan akuisisi saham sebesar 100% dari modal ditempatkan dan disetor penuh BHP

Liabilitas jangka pendek dan jangka panjang

Utang bank, penyesuaian proforma atas utang Perseroan kepada Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan		Jumlah
1	Pencairan pinjaman yang berasal dari fasilitas kredit dari Kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 26 tanggal 29 Nopember 2018	US$	118.200.000
2	Nilai nominal pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Transaksj Khusus tanggal 2 Mei 2017 yang dilunasi menggunakan dana hasil pencairan pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Baru	US$	(45.026.800)
3	Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (*Unamortized borrowing costs*)	US$	504.183
	Saldo proforma pinjaman kepada Kreditur (nilai tercatat)	US$	73.677.383
	Terdiri dari:		
i	Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	US$	9.906.430
ii	Bagian liabilitas jangka panjang	US$	63.770.953

Ekuitas

i) Penyesuaian proforma konsolidasian atas akun Saldo laba Perseroan terkait pengakuan biaya atas saldo beban pinjjaman yang belum diamortisasi (*Unamortized borrowing costs*) sebesar US$504.183 karena adanya pelunasan dipercepat atas pinjaman Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus bertanggal 2 Mei 2017.

ii) Penyesuaian proforma konsolidasian atas ekuitas BHP terkait dengan proses konsolidasi laporan posisi keuangan Perseroan dan BHP, yang terdiri dari Modal saham BHP yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar US$3.847.051, Tambahan modal disetor sebesar US$80.056 dan Saldo laba - belum dicadangkan sebesar US$7.427.942.

Beban keuangan

Penyesuaian proforma konsolidasian atas akun beban keuangan Perseroan sehubungan dengan pengakuan sekaligus atas nilai tercatat biaya pinjaman yang belum diamortisasi (*Unamortized borrowing costs*) sebesar US$504.183 yang timbul pada penandatanganan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus bertanggal 2 Mei 2017.

C. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI MATERIAL

Objek dan nilai Transaksi Material adalah sebagai berikut:

1. Pembelian 83,3 % (delapan puluh tiga koma tiga persen) saham di BHP yang dimiliki oleh AIM, sebanyak Rp 657.585.000.000,- (enam ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah) atau ekuivalen sejumlah US$ 45.000.000 (empat puluh lima juta dollar Amerika Serikat) dengan menggunakan nilai kurs Rp.14.613,- per US$; dan
2. Pembelian 16,7 % (enam belas koma tujuh persen) saham di BHP yang dimiliki oleh SIS untuk sejumlah Rp. 131.517.000.000,- (seratus tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh belas juta Rupiah) atau ekuivalen sejumlah US$ 9.000.000 (sembilan juta dollar Amerika Serikat) dengan menggunakan nilai kurs Rp.14.613,- per US$.

Nilai keseluruhan Transaksi Material tersebut di atas yaitu sebesar US$ 54.000.000 (lima puluh empat juta Dollar Amerika Serikat), merupakan 27,33% (dua puluh tujuh koma tiga puluh tiga persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018, yang dilakukan penelaahan terbatas (*limited review*) oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporannya No. RPC 7919/PSS/2018 tanggal 28 Agustus 2018. Oleh karenanya, transaksi material sebagaimana diatur dalam angka 2.a. Peraturan No. IX.E.2, dimana Perseroan tidak diwajibkan untuk mempersiapkan Pendapat Pihak Pemegang Saham, namun Perseroan juga wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Bapepam-LK.

D. PENJELASAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

1. **Perjanjian Pembelian Saham AIM**

   Ketentuan-ketentuan penting yang diatur dalam Perjanjian Pembelian Saham AIM, antara lain sebagai berikut:

   a. Para Pihak:
      (i) TBE (sebagai pihak yang membeli saham);
      (ii) AIM (sebagai pihak yang menjual saham).
   b. Maksud dan Tujuan:
      TBE membeli saham-saham BHP sejumlah 32.257.737 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) lembar saham yang dimiliki AIM.
   c. Harga Pembelian:
      Rp. 657.585.000.000,- (enam ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah).
   d. Hukum yang Berlaku:
      Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Pembelian Saham SIS**

   Ketentuan-ketentuan penting yang diatur dalam Perjanjian Pembelian Saham BHP berdasarkan AJB SIS TBE dan AJB SIS Perseroan, antara lain sebagai berikut:

   a. Para Pihak:
      (i) TBE dan Perseroan (sebagai pihak yang membeli saham);
      (ii) SIS (sebagai pihak yang menjual saham).
   b. Maksud dan Tujuan:
      (i) Untuk AJB SIS TBE, TBE membeli saham-saham BHP sejumlah 6.451.547 (enam juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh) lembar saham yang dimiliki SIS;
      (ii) Untuk AJB SIS Perseroan, Perseroan membeli 1 saham BHP yang dimiliki SIS
   c. Harga Pembelian:
      (i) Untuk AJB SIS TBE sejumlah Rp. 131.516.985.387,- (seratus tiga puluh satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh Rupiah).
      (ii) Untuk AJB SIS Perseroan sejumlah Rp. 14.613,- (empat belas ribu enam ratus tiga belas Rupiah).
   d. Hukum yang Berlaku:
      Hukum Negara Republik Indonesia.

E. KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

1. **Perseroan**

   a. **Riwayat Singkat**

   Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Treasury Tower lantai 33, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 1 tanggal 3 Agustus 2007, dibuat di hadapan Tintin Surtini, SH, MH, MKn., pengganti dari Surjadi, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 14 Januari 2008, dibuat di hadapan Surjadi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04084.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0006192.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 2 September 2011, Tambahan No. 26707.Nama Perseroan telah diubah menjadi PT Toba Bara Sejahtra berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 173 tanggal 22 Juli 2010, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40264.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061023.AH.01.09.Tahun 2010, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17595.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0029340.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5April2012sesuai telah dipertimbangkan dengan berdasarkan Surat Pernerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-13691 tanggal 19 April 2012 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034103-AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 April 2012.

   Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mengubah Anggaran Dasarnya untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar perseroan terbuka dan sekaligus mengubah nama Perseroan menjadi "PT Toba Bara Sejahtra Tbk" berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 65 tanggal 21 Maret 2012, dibuat dihadapan Dhana Chozie, SH, Candidat Notaris, pengganti dari Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 65/2012**") Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Wisma Bakrie 2, Lantai 16, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta Selatan 12920. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 1 tanggal 3 Agustus 2007, dibuat di hadapan Tintin Surtini, SH, MH, MKn., pengganti dari Surjadi, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 14 Januari 2008, dibuat di hadapan Surjadi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**")

   Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar secara keseluruhan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas berdasarkan Akta Nomor 56 tanggal 16 April 2015 dibuat dihadapan Aryanti Artisari SH, Notaris di Jakarta, dalam perubahan tersebut telah dilaporkan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0932267 tertanggal 15 Mei 2015.

   b. **Kegiatan Usaha**

   Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertambangan dan jasa. Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang pertambangan batubara melalui entitas anak.

   c. **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

   Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mencapai 5% atau lebih per tanggal 30 November 2018 yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp. (Rp.)	%
Modal Dasar	**6.000.000.000**	**1.200.000.000.000**	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Bara Makmur Abadi	125.755.000	25.151.000.000	6,249
Bintang Bara B.V.	201.250.000	40.250.000.000	10,00
Highland Strategic Holdings Pte Ltd	1.245.949.989	249.189.997.800	61,911
PT Sinergi Sukses Utama	102.700.000	20.540.000.000	5,103
PT Toba Sejahtra	201.231.811	40.246.362.200	9,999
Pemegang saham lain	135.604.200	27.120.840.000	6,738
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	**2.012.491.000**	**402.498.200.000**	**100**

   d. **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

   Berdasarkan Akta Nomor 87 tanggal 26 Mei 2017, dibuat dihadapan Aryanti Artisari SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0148527 tanggal 21 Juni 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

   Direksi:
   Direktur Utama : Justarina Sinta Marisi Naiborhu
   Direktur : Pandu Patria Sjahrir
   Direktur Independen : Alvin Firman Sunanda
   Direktur : Dicky Yordan
   Direktur : Sudharmono Saragih

   Dewan Komisaris:
   Komisaris Utama : Jusman Syafii Djamal
   Komisaris : Djamal Attamimi
   Komisaris : Cheong Tuck Kuen Kenneth
   Komisaris Independen : Bacelius Ruru
   Komisaris Independen : Parlindungan Marpaung

   e. **Nomor Telepon dan Faksimili**
   Nomor telepon : (62-21) 5020 0353
   Nomor faksimili : (62-21) 50200352

   f. **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

   (dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
Aset Lancar	**114.329.570**	**100.351.180**
Aset Tidak Lancar	**256.548.393**	**247.986.848**
Total Aset	**370.877.963**	**348.338.028**
Liabilitas Jangka Pendek	**68.212.672**	**46.777.586**
Liabilitas Jangka Panjang	**105.085.292**	**107.761.019**
Total Liabilitas	**173.297.964**	**173.538.605**
Total Ekuitas	**197.579.999**	**174.799.423**

	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Pendapatan	**187.291.039**	**127.861.198**
Beban Pokok Pendapatan	**(125.331.360)**	**(91.232.894)**
Laba (Rugi) Bruto	**61.959.679**	**36.628.304**
Laba (Rugi) Operasi	**48.062.142**	**23.512.207**
Laba (Rugi) Bersih	**31.220.628**	**14.634.955**

2. **AIM**

   a. **Riwayat Singkat**

   AIM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Gedung Menara Karya, Lantai 17, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2 Jakarta Selatan 12950. AIM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 17 Desember 2013, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06914.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 19 Februari 2014.

   b. **Kegiatan Usaha**

   Sesuai dengan anggaran dasar AIM, maksud dan tujuan AIM adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan, industri, pembangunan, transportasi darat, pertanian, percetakan dan perbengkelan.

   c. **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

   Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 49 Tanggal 14 April 2015 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, ang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0782907 tanggal 14 April 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AIM adalah sebagai berikut:

   Direksi:
   Direktur : Handianto Ganis
   Dewan Komisaris:
   Komisaris : Devin Wirawan

3. **SIS**

   a. **Riwayat Singkat**

   SIS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Gedung Menara Karya, Lantai 15, JL HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2 Jakarta Selatan 12950. SIS didirikan berdasarkan Akta No. 41 tanggal 17 Mei 1991 jo. Akta No. 33 tanggal 13 April 1992, dibuat di hadapan Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1018.HT01.01.TH'92 tanggal 15 Desember 1992.

   Anggaran Dasar SIS dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termuat dalam Akta No. 45 tanggal 14 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-41504.AH.01.02.Tahun 2008. Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mengubah Anggaran Dasarnya untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar perseroan terbuka berdasarkan Akta No. 54 tanggal 10 Juni 2015, dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, SH, SE, Mkn, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0938784.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015.

   SIS telah melakukan beberapa perubahan anggaran dasar, sebagaimana yang terakhir dimuat dalam Akta No. 113 tanggal 26 April 2017 dibuat di hadapan Notaris Dina Maria Satria, SH, M.Kn, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011377.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017.

   b. **Kegiatan Usaha**

   Sesuai dengan anggaran dasar SIS, maksud dan tujuan SIS adalah menjalankan kegiatan perdagangan dan usaha investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak antara lain di bidang sumber daya alam dan energi, pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, infrastruktur, manufaktur, produksi, otomotif, distribusi, perdagangan, teknologi, properti, telekomunikasi, transportasi, kesehatan, jasa keuangan, dan jasa lainnya.

   c. **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

   Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Juni 2018, dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, SH, SE, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0225064 tanggal 24 Juli 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SIS adalah sebagai berikut:

   Direksi:
   Direktur Utama : Michael William P. Soeryadjaya
   Direktur : Andi Efendinal
   Direktur Independen : Lany Djuwita
   Dewan Komisaris:
   Komisaris Utama : Edwin Soeryadjaya
   Komisaris : Joyce Soeryadjaya
   Komisaris : Indra Cahya Uno
   Komisaris Independen : Sidharta Utama
   Komisaris Independen : Anangga Wardhana Roosdiono

4. **BHP**

   a. **Riwayat Singkat**

   BHP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Gedung Menara Karya, Lantai 17,